LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON

TAHUN : 2016 NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang ....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon;
2. Walikota adalah Walikota Cilegon;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

5. Sekretariat ...

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Cilegon;
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon;
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Cilegon;
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Kota Cilegon;
9. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan Pemerintahan pada Daerah;
10. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang merupakan bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
11. Tipe A adalah ukuran hasil perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan atau fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan beban kerja yang besar
12. Tipe B adalah ukuran hasil perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan atau fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan beban kerja yang sedang.
13. Tipe C adalah ukuran hasil perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan atau fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan beban kerja yang kecil
14. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
15. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dengan sistem satu pintu di Kota Cilegon;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB ...

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah terdiri atas:

a. Sekretariat Daerah;

b. Sekretariat DPRD;

c. Inspektorat Daerah;

d. Dinas, terdiri atas:

1) Dinas Pendidikan;

2) Dinas Sosial;

3) Dinas Perhubungan;

4) Dinas Lingkungan Hidup;

5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

6) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana;

7) Dinas Ketahanan Pangan, dan Pertanian;

8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

9) Dinas Kesehatan;

10) Dinas Perdagangan, dan Perindustrian;

11) Dinas Pemuda dan Olahraga;

12) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

13) Dinas Komunikasi dan Informatika, Sandi dan Statistik;

14) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;

15) Dinas Tenaga Kerja;

16) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

17) Satuan Polisi Pamong Praja;

18) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

19) Dinas Perpustakaan, dan Arsip Daerah;dan

20) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

e. Badan ...

e. Badan, terdiri atas:

1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

3) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;dan

4) Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

f. Kecamatan.

Pasal 3

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf f, terdiri atas:

a. Kecamatan Cibeber, dengan tipe A;

b. Kecamatan Purwakarta, dengan tipe A;

c. Kecamatan Ciwandan, dengan tipe A;

d. Kecamatan Citangkil, dengan tipe A;

e. Kecamatan Cilegon, dengan tipe B;

f. Kecamatan Jombang, dengan tipe B;

g. Kecamatan Grogol, dengan tipe B;dan

h. Kecamatan Pulomerak, dengan tipe B.

Bagian Kedua

Tipelogi

Pasal 4

(1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan tipe B, merupakan unsur staf pendukung Walikota yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya.

(2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dengan tipe B, merupakan unsur staf pendukung DPRD.

(3) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dengan tipe B, merupakan unsur yang menjalankan fungsi pengawasan.

Pasal 5

(1) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, angka 1, dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

(2) Dinas ...

(2) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, angka 2, dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

(3) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, angka 3, dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan untuk wilayah daratan.

(4) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, angka 4, dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

(5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, angka 5, dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(6) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, angka 6, dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

(7) Dinas Ketahanan Pangan, dan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, angka 7, dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, dan bidang kelautan dan perikanan.

(8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, angka 8, dengan tipelogi A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

(9) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, angka 9, dengan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

(10) Dinas Perdagangan, dan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, angka 10, dengan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang bidang perdagangan, dan bidang perindustrian.

(11) Dinas ...

(11) Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, angka 11, dengan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.

(12) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam huruf d, angka 12, dengan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

(13) Dinas Komunikasi dan Informatika, Sandi, dan Statistik sebagaimana dimaksud dalam huruf d, angka 13, dengan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang bidang komunikasi dan informatika, dan bidang persandian, dan bidang statistik.

(14) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, angka 14, dengan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

(15) Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, angka 15, dengan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.

(16) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, angka 16, dengan tipelogi B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan.

(17) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, angka 17, dengan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

(18) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, angka 18, dengan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, dan bidang kebudayaan.

(19) Dinas Perpustakaan, dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf d,angka 19, dengan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.

(20) Dinas ...

(20) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, angka 20, dengan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Pasal 6

(1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, angka 1, dengan tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, angka 2, dengan tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan.

(3) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, angka 3, dengan tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

(4) Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, angka 4, dengan tipe C, melaksanakan fungsi penunjang pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Dalam menetapkan besaran dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Walikota harus melandaskan pada asas:

a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;

c. efisiensi;

d. efektivitas;

e. pembagian habis tugas;

f. rentang kendali;

g. tata kerja yang jelas;dan

h. fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 9

(1) Pada Dinas dan Badan, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).

(2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada perangkat daerah induknya.

(3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 10

Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

(2) Dalam ...

(2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

(3) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan

Pasal 13

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Rumah Sakit Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit daerah serta pengelolaan keuangan rumah sakit daerah diundangkan.

(2) Anggaran penyelenggaraan fungsi rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD sampai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit daerah serta pengelolaan keuangan rumah sakit daerah diundangkan.

Pasal 14

UPT yang dibentuk sebelum Peraturan Daerah Ini berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang pembentukan UPT yang baru.

Pasal 15

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB ...

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Cilegon;

b. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Cilegon, sepanjang tidak mengatur Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat;

c. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Cilegon;

d. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Inspektorat Kota Cilegon;

e. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon;

f. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Cilegon;

g. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon juncto Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon;dan

h. Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

(3) Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, diubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, karena fungsi perlindungan masyarakat berada pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal ...

Pasal 17

Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
Pada tanggal 14 Oktober 2016
WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 14 Oktober 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

RATU ATI MARLIATI

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2016 NOMOR 3

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Semangat pembentukan organisasi perangkat daerah selama ini lebih mengakomodasi kepentingan penambahan jabatan struktural. Semakin besar organisasi maka semakin besar struktur yang ada sehingga semakin besar peluang seseorang pegawai menduduki jabatan. Kehadiran organisasi yang dibentuk seolah hanya ingin mengakomodasi kepentingan pegawai negeri atau birokrat di daerah.

Kehadiran organisasi perangkat daerah secara umum dipandang belum mampu memberikan dukungan maksimal terkait dengan pelaksanaan program otonomi daerah. Secara normatif pembentukan organisasi perangkat daerah telah mengakomodasi ketentuan yang berlaku, namun dalam kenyataannya, organisasi yang ada justru memberikan beban keuangan bagi daerah. Anggaran lebih banyak dipakai untuk biaya operasional pegawai daripada pelaksanaan pembiayaan urusan itu sendiri atau biaya pembangunan. Pada bagian lain kehadiran regulasi teknis yang mengharuskan dibentuknya organisasi perangkat daerah sebagai wadah pelaksanaan urusan tertentu menambah beban daerah. Akibatnya organisasi yang dibentuk meskipun tidak banyak memberi kontribusi bagi kepentingan masyarakat tetap dipertahankan dan menghabiskan dana publik.

Dalam pedoman organisasi perangkat daerah telah dijelaskan bahwa dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Hal ini dimaksud sebagai tanggung jawab pemerintah melaksanakan fungsi pemerintahan secara maksimal dalam sebuah wadah yang jelas. Tanggung jawab di sini menyangkut obyek apa yang diurus dan dukungan apa yang harus dipenuhi seperti anggaran dan sumber daya manusia penyelenggara. Dapat dikatakan bahwa setiap urusan pemerintahan harus dilaksanakan oleh suatu organisasi perangkat daerah dengan bentuk dan jenis tertentu, sehingga tidak ada urusan yang tersisa atau tidak ditangani. Hal ini juga dipahami bahwa tidak setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Gejala pembengkakan organisasi perangkat daerah yang terjadi akibat tidak dipakainya filosofi dalam pembentukan organisasi. Beberapa permasalahan tersebut seperti inefisiensi penggunaan sumberdaya, melebarnya rentang kendali dan kurang terintegrasinya penanganan urusan yang seharusnya ditangani satu kesatuan unit menjadi kebeberapa unit organisasi sehingga menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan urusan. Kondisi ini sering meinimbulkan konflik kepentingan antara organisasi perangkat Daerah itu sendiri. Adanya rebutan tugas dan fungsi sehingga pelayanan publik menjadi terbengkalai.

Pada bagian lain pedoman pembentukan organisasi perangkat daerah yang selama ini menjadi rujukan daerah menata organisasinya, belum mampu mengembangkan semangat otonomi daerah yang memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengembangkan inovasinya berdasarkan misi dan misinya. Pembentukan organisasi pemerintah daerah selama ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan (rule driven organization).

Banyak organisasi perangkat daerah yang dibentuk tidak dalam posisi sebagai sentral penyelenggaraan visi dan misi pemerintah daerah atau visi daerah. Besaran organisasi yang dibentuk tersebut selama ini hanya berdasarkan perhitungan scoring dan sangat berpengaruh dalam menentukan apakah suatu unit perlu dipertahankan, diubah, atau dihapuskan. Padahal seharusnya pertimbangan untuk membentuk suatu organisasi harus menyangkut pertimbangan-pertimbangan administratif, ekonomi, bahkan politis. Pertimbangan politis disini menyangkut bagaimana sebuah organisasi dibentuk untuk menjalankan tanggungjawab mewujudkan visi dan misi daerah maupun kepala daerah.

Ketidaksinkronan antara besaran organisasi yang dibentuk dengan visi dan misi yang ditetapkan menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan dalam koridor rutinitas belaka. Tidak mampu membawa perubahan yang mendasar di daerah sesuai perencanaan. Organisasi perangkat daerah yang dibentuk seringkali tidak memberikan konstribusi bagi pengembangan pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 91